



PUTUSAN

Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama (gono gini) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXX, umur 62 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 04 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Sekarang di Perum Graha Indah Klatak, No 03/d, Rt 01 Rw 01, Desa Klatak, Kec Kalipuro, Kab Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Sugiono, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya Lateng No. 08 Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 636/kuasa/2/2021/PA.Bwi tanggal 03 Februari 2021, sebagai, **Penggugat;**

melawan

XXX, umur 60 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurhayat, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Wisata Pancoran, Dusun Pancoran RT 001 RW 002 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

879/kuasa/2/2021/PA.Bwi tanggal 22 Februari 2021,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/
Kuasanya serta telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 03 Februari 2021, mengemukakan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pejabat Kantor Agama Urusan Islam Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur berdasarkan kutipan akte nikah NoXXX pada hari Kamis tertanggal Nikah 31 Oktober 2002, dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian sebagaimana **Akta Cerai Nomor : XXX** yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 22 Juni 2020
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak akan tetapi keduanya mempunyai anak hasil dari perkawinan sebelumnya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung sejak tahun 2002 memiliki harta bersama berupa :
 - Sebidang Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana disebut pada Persil No 208 klas D II luas Keseluruhan 0063 da (630 m²) An. XXXyang Sebagian dijual kepada XXXseluas 260 m² Lebar 10 m² dan panjang 26 m² oleh SUNDYOY (Almarhum) pada akhir tahun 2010 degan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jln. PAUD

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Amah

Selatan : Tanah Milik XXX

Barat : Tanah Milik XXX, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Desa Balak No. 590/02/429.509.02/2021 tertanggal 12 Januari 2021.

4. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang belum pernah dibagi sebagaimana telah disebutkan diatas, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena perceraian, maka selanjutnya harta bersama (Gono-Gini) tersebut harus dibagi dua sama besar secara adil untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa semua harta bersama yang sudah disebut diatas sampai saat ini dikuasai dan diduduki oleh Tergugat dan anaknya.
6. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara gugatan gono gini ini memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Gono-Gini Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana disebut pada Persil No 208 klas D II luas Keseluruhan 0063 da (630 m²) An. XXX yang Sebagian dijual kepada XXX seluas 260 m² Lebar 10 m² dan panjang 26 m² oleh SUNDYOY (Almarhum) pada akhir tahun 2010 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terletak di Dusun Wonorejo Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jln. PAUD

Timur : Tanah milik Amah

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik XXX

Barat : Tanah Milik XXX

adalah harta bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara Adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

SUBSIDAIR :

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasanya masing-masing menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan kewajiban melakukan mediasi dengan iktikad baik dan tata cara/prosedur mediasi serta kedua belah pihak dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, oleh karena itu Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 22 Februari 2021 telah menunjuk mediator yang bernama Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., serta memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan ektikad baik;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator tersebut mulai dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 08 Maret 2021, akan tetapi mediasi gagal/tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediasi Nomor: 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 08 Maret 2021;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20 Januari 2021 terdaftar di

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 03 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya, dalam hal ini Penggugat/Kuasanya tidak melakukan perbaikan/perubahan gugatan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 05 April 2021 yang diserahkan pada sidang tanggal 05 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gomo – Gini) ke Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Tergugat pada tanggal 05 Februari 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 05 Februari 2021 dengan Nomor Register Perkara : 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi;
3. Bahwa alasan yang dijadikan dasar Gugatan harta bersama (Gono–Gini) oleh Penggugat adalah selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah tanggal 31 Oktober 2002 hingga berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Juni 2020 telah memiliki harta bersama yakni sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen sebagaimana disebut pada Persil No. 208 Klas D II, Luas Keseluruhan 0063 da (630 M²) An. DJAILANI P. SARONI yang sebagian dijual kepada XXXseluas 260 M² Lebar 10 M² dan panjang 26 M² oleh XXX pada akhir tahun 2010 dengan harga jadi Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan batas –batas tanah sebagai berikut :

- Utara Jln.Paud
- Timur tanah milik Amah
- Selatan tanah milik XXX
- Barat tanah milik XXX

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh kantor Desa Balak No.590/02/429.02/2021 tertanggal 12 Januari 2021 adalah OBSCUR LIBEL:

a. dikarenakan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sebagaimana Penggugat sampaikan pada posita angka 3, sejak tanggal 13 – 05 - 2016 sudah menjadi Hak milik XXX, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02231;

b. Dan SHM No.02231 XXX saat ini dalam penguasaan Pihak Ketiga, yang dibuat Agunan/jaminan Hutang pada PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon, sebagai bentuk pinjaman hutang XXX, dan terhadap kebenarannya kepala Unit BRI Songgon telah memberikan bukti Surat Pengantar tertanggal 23-02-2021 kalau SHM No.02231 XXX yang asli saat ini disimpan di BRI Unit Songgon sebagai jaminan/ agunan Pinjaman dan SHM tersebut tidak dapat dibawa sampai dengan pinjaman lunas;

4. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar apa yang telah disampaikan Penggugat pada posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, oleh karenanya Tergugat tidak perlu menanggapi lagi;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah di tanggal 31 Oktober tahun 2002 hingga berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Juni 2020

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki harta bersama yakni sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, sebagaimana disebut pada Persil No. 208 Klas D II, Luas Keseluruhan 0063 da (630 M²) XXX yang sebagian dijual kepada XXX seluas 260 M² Lebar 10 M² dan panjang 26 M² oleh XXX pada akhir tahun 2010 dengan harga jadi Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang terletak di Dusun Wonorejo, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jln. Paud
- Timur : tanah milik Amah
- Selatan : tanah milik XXX
- Barat : tanah milik XXX

Bukanlah merupakan harta bersama (Gono-Gini) Penggugat dan Tergugat, dikarenakan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen sebagaimana Penggugat sampaikan pada posita angka 3, sejak tanggal 13 – 05 - 2016 sudah menjadi Hak milik XXX, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02231, dan SHM No.02231 XXX saat ini dalam **penguasaan Pihak Ketiga**, yang dibuat Agunan/jaminan Hutang pada PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon, sebagai bentuk pinjaman hutang XXX, dan terhadap kebenarannya kepala Unit BRI Songgon telah memberikan bukti Surat Pengantar tertanggal 23-02-2021 kalau SHM No.02231 XXX yang asli saat ini disimpan di BRI Unit Songgon sebagai jaminan/agunan Pinjaman dan SHM tersebut tidak dapat dibawa sampai dengan pinjaman lunas;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, dikarenakan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama (Gono – Gini) yang bisa dibagi dua sama besar setelah berakhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya memberikan replik secara tertulis tanggal 26 April 2021 yang diserahkan dalam sidang tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pokok Gugatan Harta Bersamanya (Gono Gini) tertanggal 20 Januari 2021 dan segala hal ikhwal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat tidak perlu pembuktian lagi. selain itu menurut Hukum Pengakuan merupakan alat bukti yang paling sempurna berdasarkan ketentuan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti sempurna terhadap siapa telah melakukannya, baik sendiri-sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu", artinya ialah, Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau Gugatan harta bersama yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.
2. Bahwa wajar dan sah sah saja apabila Tergugat menyangkal alasan-alasan Penggugat mengenai Gugatan Harta Bersama pada Pengadilan Agama Banyuwangi, itu merupakan suatu kewajiban para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing, karena siapa yang mendalilkan haruslah bisa membuktikan di persidangan, dan Penggugat akan membuktikan kebenaran dalilnya manakala pemeriksaan perkara

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memasuki tahap pembuktian para pihak, siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah bisa membuktikan dalilnya (putusan MARI nomor 1121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972).

3. Bahwa dalil Tergugat Pada Point a sangat tidak dibenarkan, apabila tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen dengan persil No. 208 Klas DII, luas keseluruhan 0063 da (630m²) A.n P. DJAILANI P. SARONI yang sebagian dijual kepada XXX seluas 260 m² lebar 10 m² dan panjang 26 m² kepada XXX dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2010 sejak tanggal 13 Mei 2016 sudah menjadi milik XXX Faktanya Penggugat tidak pernah memberikan ataupun mengatas namakan tanah tersebut kepada siapapun termasuk XXX (anak bawaan dari Tergugat) bahkan didalam surat keterangan yang ada pada Kantor Desa Balak Kecamatan Songgon No. 590/02/429.509.02/2021 yang dibuat tertanggal 12 Januari 2021 bahwa yang membeli tanah tersebut adalah XXX yang dibeli dari saudara SUNDOYO (Almarhum), pada tahun 2010 dengan Harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari sini sudah jelas bahwa dalil Tergugat hanya berupaya megelabui serta memanipulasi data dengan tujuan agar dapat menguasai harta bersama yang didapat selama menikah antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa selain dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Harta bersamanya (Gono Gini) tertanggal 20 Januari 2019 dan untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap teguh pada pendiriannya dan bertahan dengan Gugatan harta bersamanya (Gono Gini) tertanggal 20 Januari 2021 serta menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat di dalam persidangan pada Pengadilan Agama Banyuwangi kecuali terhadap hal ikhwal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa dalil Tergugat pada point 3 sangat tidak logis faktanya yang membeli tanah yang terdapat bangunan rumah permanen tersebut adalah XXX selama menikah dengan Tergugat, Penggugat membeli

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang terdapat bangunan rumah permanen tersebut dengan persil No. 208 Klas DII, luas keseluruhan 0063 da (630 m²) A.n P. DJAILANI P. SARONI yang sebagian dijual kepada XXX seluas 260 m² lebar 10 m² dan panjang 26 m² kepada XXX dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2010, dan mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 -05-2016 tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen tersebut sudah menjadi hak milik XXX sesuai dengan sertifikat Hak milik No. 02231, dan SHM No.02231 A.n XXX itu tidak dibenarkan, faktanya Penggugat tidak pernah merasa memberikan maupun mengatasmakan serta tanda tangan dalam pembuatan sertifikat tersebut menjadi nama XXX (anak bawaan dari Tergugat) bahkan mengenai pembuatan Sertifikat sampai sertifikat tersebut dianggunkan pada BANK BRI unit Songgon hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dengan demikian terlihat bahwa dalil Tergugat hanya berupaya membolak balikkan fakta demi menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tentunya dengan maksud dan tujuan untuk menguasai harta bersama yang didapat selama menikah antara Penggugat dan Tergugat .

3. Bahwa dalil Penggugat pada posita 4 terlihat bahwa apa yang didalilkan Tergugat mengada- ngada faktanya Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2010 dengan demikian tentu pada saat pembelian tanah tersebut status Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dari sini sudah jelas bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tentu sangat tepat dan sesuai dengan fakta yang ada bahkan berdasarkan surat keterangan dari Kantor Desa No. 590/ 02/429.509.022021 yang dibuat oleh Kepala Desa Balak tertanggal 21 Januari 2021 sudah jelas bahwa yang membeli tanah diatasnya terdapat bangunan rumah permnen tersebut adalah ABDUL SAMAD.

Berdasarkan dalil tesebut di atas mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan eksepsi tidak diterima.

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana disebut pada Persil No 208 klas D II luas Keseluruhan 0063 da (630 m²) An. yang Sebagian dijual kepada XXXseluas 260 m² Lebar 10 m² dan panjang 26 m² oleh SUNDYOYO (Almarhum) pada akhir tahun 2010 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terletak di Dusun Wonorejo Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan batas tanah sebagai berikut :
Utara : Jln. PAUD
Timur : Tanah milik Amah
Selatan : Tanah Milik XXX
Barat : Tanah Milik XXX
adalah harta bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.
3. Menetapkan seluruh harta bersama di bagi kepada Penggugat dan Tergugat secara Adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya menurut Hukum.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tanggal 07 Juni 2021 yang diserahkan pada sidang tanggal 07 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



2. Bahwa, terhadap dalil penggugat pada angka 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Tanah Asal Persil No. 208 Kias D II, Luas 256 m², dahulu di buku C Desa Balak Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi An. DJAILANI P.SARONI yang terletak di Dusun Wonorejo, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 13 - 05 - 2016 sudah menjadi Hak milik XXX, sesuai bukti Sertipikat Hak Milik No. 0223, dan proses Sertipikat Hak Milik No. 0223 XXX sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Juni 2020;

b. Bahwa dikarenakan Tanah Persil No. 208 Kias D II, Luas 256 dahulu di buku C Desa Balak Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi XXX yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 13 - 05 - 2016 sudah menjadi Hak milik XXX, maka untuk meminta sebagian dan atau sepenuhnya terhadap tanah tersebut diatas, Penggugat / Tergugat haruslah mendapatkan persetujuan pemilik dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02231 yakni XXX;

c. Bahwa SHM (Sertipikat Hak Milik) No.02231 XXX saat ini oleh Pemilik XXX dibuat Agunan/jaminan Hutang pada PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dan SHM (Sertipikat Hak Milik) No.02231 XXX saat ini dalam penguasaan Pihak Ketiga, sesuai bukti Surat Pengantar tertanggal 23-02-2021 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgo, Kabupaten Banyuwangi kalau SHM No.02231 XXX yang asli saat ini disimpan di BRI Unit Songgon sebagai jaminan / agunan Pinjaman dan SHM tersebut tidak dapat dibawa sampai dengan pinjaman lunas;

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, maka sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat untuk

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Gugatan dan Replik Penggugat tidak dapat diterima (*n/ef ontvankelijke verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, dan Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu;
3. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar dan merupakan kesimpulan Penggugat secara sepihak, sangat jelas sekali dan merupakan Fakta kalau tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen Persil No. 208 Kias D II, Luas 256 dahulu di buku C Desa Balak Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi An.DJAILANI P.SARONI yang terletak di Dusun Wonorejo, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 13 - 05 - 2016 sudah menjadi Hak milik XXX, oleh sebab itu dalil Penggugat pada angka 2 haruslah ditolak ;
4. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 3 haruslah dikesampingkan karena tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, hanyalah ungkapan ketidakpuasan Penggugat, dan Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat, seharusnya Penggugat menyadari bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen Persil No. 208 Kias D II, Luas 256 dahulu di buku C Desa Balak Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi An.DJAILANI P.SARONI yang terletak di Dusun Wonorejo, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tersebut, sesuai apa yang ada dalam gugatan Penggugat adalah bukan merupakan Harta

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



bersama / Gono Gini yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, mengenai dalil Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat tanggapai bukan berarti Tergugat mengakui, semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan dan Replik Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa harta bersama yang di mohon oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Obscur Libel;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya {*Et Aequo etBono*}.

Bahwa, atas dalil-dalil ekepsi Tergugat dalam dupliknya tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan pada sidang tanggal 07 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana pada Persil No 208 klas D II luas Keseluruhan 0063 da (630 m²) An. XXX yang sebagian seluas 256 m² terletak di Dusun Wonorejo Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sekarang sudah bersertifikat Hak Milik dengan SHM No. 0223 XXX (anak Tergugat), akan tetapi Penggugat baru mengetahui kalau ternyata sekarang sudah bersertifikat Hak Milik XXX;
2. Bahwa benar sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen, seluas 256 m² terletak di Dusun Wonorejo Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Sertifikat Hak Milik No. 0223 tersebut di atas, sekarang sudah diagunkan/dijaminkan oleh XXX pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon, Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi tanpa persetujuan Penggugat;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang berupa:

1. Foto kopi Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon Kabupaten Banyuwangi tertanggal 23 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T.1);
2. Foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0223 tertanggal 13 Mei 2016 XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti T.2);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk segera bermusyawarah dan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempui prosedur mediasi dengan etiket baik yang dibantu oleh Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagai mediatornya, namun ternyata mediasi tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 636/kuasa/2/2021/PA.Bwi tanggal 03 Februari 2021. yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, Mohamad Sugiono, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya Lateng No. 08 Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat kelengkapannya sebagai advokat, maka dengan bersandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menilai surat Kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dan Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa (Penggugat) di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 879/kuasa/2/2021/PA.Bwi tanggal 22 Februari 2021. yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, Nurhayat, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Wisata Pancoran, Dusun Pancoran RT 001 RW 002 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, serta surat-surat kelengkapannya sebagai advokat, maka dengan bersandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menilai surat Kuasa khusus yang diberikan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dan Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa (Tergugat) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2002, namun telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 2913/AC/2020/PA/BWI yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 22 Juni 2020, dimana selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama berupa:

- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana pada Persil No 208 klas D II luas Keseluruhan 0063 da (630 m²) An. XXXyang Sebagian dijual kepada XXXseluas 260 m² lebar 10 m² dan panjang 26 m² oleh SUNDYOY (Almarhum) pada akhir tahun 2010 terletak di Dusun Wonorejo Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Jln. PAUD
 - Timur : Tanah milik Amah
 - Selatan : Tanah Milik XXX

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Milik XXX.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan harta bersama (gono gini) yang obyek sengketaanya berupa harta benda tidak bergerak (benda tetap) yang terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan Tergugat juga bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan harta bersama/gono gini terhadap Tergugat, demikian pula Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 118 HIR dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian haruslah dibagi dua sama besar, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan pada jawaban pertama Tergugat sehingga eksepsi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen sebagaimana Penggugat sampaikan pada posita angka 3, sejak tanggal 13 Mei 2016 sudah menjadi Hak milik XXX, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02231, dan saat ini dalam penguasaan pihak ketiga, karena dibuat Agunan/jaminan pada PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon, sebagai bentuk pinjaman hutang XXX, dan SHM No.02231 XXX yang asli saat ini disimpan di BRI Unit Songgon sebagai jaminan/agunan pinjaman, sehingga menurut hukum gugatan tersebut adalah cacat hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya kalau eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa dalil Tergugat pada point a sangat tidak dibenarkan, apabila tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen dengan persil No. 208 Klas DII, luas keseluruhan 0063 da (630 m²) A.n. P. DJAILANI P. SARONI yang sebagian dijual kepada XXXseluas 260 m² lebar 10 m² dan panjang 26 m² kepada XXX pada akhir tahun 2010, sejak tanggal 13 Mei 2016 sudah menjadi milik XXX. Faktanya Penggugat tidak pernah memberikan ataupun mengatas namakan tanah tersebut kepada siapapun termasuk XXX (anak bawaan dari Tergugat) bahkan didalam surat keterangan yang ada pada Kantor Desa Balak Kecamatan Songgon No. 590/02/429.509.02/2021 yang dibuat tertanggal 12 Januari 2021 bahwa yang membeli tanah tersebut adalah XXXyang dibeli dari saudara SUNDYOYO (Almarhum), pada tahun 2010, dari sini sudah jelas bahwa dalil Tergugat hanya berupaya megelabui serta memanipulasi data dengan tujuan agar dapat menguasai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya pada sidang tanggal 07 Juni 2021 memberikan pengakuan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana pada Persil No 208 klas D II luas Keseluruhan 0063 da (630 m²) An. XXX yang sebagian seluas 256 m² terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi sekarang sudah bersertifikat Hak Milik dengan SHM No. 0223 XXX (anak Tergugat), akan tetapi Penggugat baru mengetahui kalau ternyata sekarang sudah bersertifikat Hak Milik XXX;
2. Bahwa benar sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen, seluas 256 m² terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi Sertifikat Hak Milik No. 0223 tersebut di atas, sekarang sudah diagunkan/dijaminakan oleh XXX pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon, Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat berkenaan dengan eksepsi Tergugat tersebut merupakan pengakuan yang bulat dan murni, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, pengakuan yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 masing-masing yang berupa: foto kopi Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon Kabupaten Banyuwangi tertanggal 23 Februari 2021 dan foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0223 tertanggal 13 Mei 2016 XXX. Kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bukti T.1 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta bukti T.1 dan T.2 isinya relevan dengan pokok perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2, maka terbukti bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 256 m² terletak di Dusun Wonorejo Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sekarang sudah menjadi milik pihak ketiga, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0223 tertanggal 13 Mei 2016 XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, maka gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu cacat eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium (kurang pihak), karena tidak

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan XXX sebagai pihak dalam perkara ini, yang merupakan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0223 atas tanah sengketa, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil (cacat plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen, seluas 256 m² terletak di Dusun Wonorejo Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Sertifikat Hak Milik No. 0223 tersebut di atas, terbukti pula telah diagunkan/dijaminkan oleh XXX pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Songgon, Kabupaten Banyuwangi, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka III huruf (A ke-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

II, Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan harta bersama Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama (gono-gini) ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil (cacat eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium):

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul-qaidah 1442 Hijriyah, oleh Kami Mukrim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. HM. Zainal Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rusdiyanto S.H. M.HES. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. HM. Zainal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

Ttd.

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusdiyanto S.H. M.HES.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses ATK	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	:	Rp.	545.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- M a t e r i a l	:	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Bwi